

---

## **PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SEKOLAH (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

**DEDIK PURNOMO AJI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
diahdeviariani4@gmail.com

**H. ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan sekolah serta untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan sekolah dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis dan penunjukan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat kepada pihak CV. Cahaya Lestari, sedangkan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari yaitu dengan musyawarah untuk mempercepat selesainya permasalahan dan cepat kembali melanjutkan pengerjaan proyek yang dikerjakan sesuai dengan target yang disepakati.

***Kata Kunci: Perjanjian pemborongan, Wanprestasi, CV. Cahaya Lestari***

### **ABSTRACT**

*This work aims are to know and to explain implementation of charter school development agreement and also to know the default settlement mechanism of the agreement between West Lombok Regency Local Government and CV. Cahaya Lestari. This research is normative legal research. The school development charter agreement implemented in written form in direct appointment by the Education and Culture Office of West Lombok Regency to the CV. Cahaya Lestari, however the default settlement mechanism in this agreement between parties are by discussion to accelerate the settlement process thus CV. Cahaya Lestari could continue their project according to the agreed due date.*

***Keywords: Charter Agreement, Default, CV. Cahaya Lestari***

## I. PENDAHULUAN

Program pembugaran bangunan fisik sekolah yang dilakukan Pemerintah Lombok Barat akan melibatkan mitra proyek yang didapatkan dengan seleksi sederhana, melihat rencana pelaksanaan unuk program, kegiatan dan pekerjaan tersebut. metode pemilihan barang/jasa dilakukan dengan cara pengadaan langsung. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pengadaan barang/jasa diatur dalam pasal 1 perpres No 70 tahun 2012.

“Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/ Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/instansi yang prosesnya dimuali dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikanya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.<sup>1</sup>

Peraturan ini lah yang menjadi landasan pemerintah untuk mencari penyedia barang/jasa yang memenuhi standar. Perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian pemborongan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata).

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa :

*“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.*<sup>2</sup>

*“CV. Cahaya Lestari merupakan salah satu penyedia jasa kontruksi yang melaksanakan pemborongan proyek diantaranya pembangunan ruang serbaguna SDN 1 Sandik Batulayar. Dalam hal ini CV. Cahaya Lestari sebagai selaku pelaksana pembangunan wajib melewati proses pengadaan langsung”.*

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pemborongan atau tidak dilakukanya pekerjaan sesuai dengan perjanjian, akan mengakibatkan tertundanya pemanfaatan proyek tersebut oleh siswa SDN 1 Sandik Batulayar atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan awal. Cara penyelesaian jika terjadi keterlamabatan pelaksanaan pekerjaan atau tidak dilakukanya pekerjaan sesuai dengan perjanjian perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SEKOLAH (Studi di Kabupaten Lombok Barat)”**.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak Pemerintah Derah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari ? 2) Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak Pemerintah Derah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari ?

<sup>1</sup>Indonesia, *Peraturan presiden No 70 tahun 2012.*

<sup>2</sup>Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Malang, 2010, hlm. 314.

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari dan untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum bagi civitas akademika khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pemecahan permasalahan dibidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perjanjian, sehingga dapat menjadi lebih bermanfaat bagi para pihak dan bagi masyarakat umumnya agar dapat mengetahui serta memahami untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari dan untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan sekolah antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cahaya Lestari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan dengan jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Sekolah Antara Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan CV. Cahaya Lestari**

Hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan pemborongan pembangunan sekolah (studi Kabupaten Lombok barat) dengan metode empiris normati. Seperti yang dikatakan oleh Direktur CV. Cahaya Lestari bapak Ibrahim Azhar Munzir. CV. Cahaya Lestari dengan pihak pemerintah Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan cara penunjukan langsung atau yang diumpamakan oleh direktur CV. Cahaya Lestari yaitu sistim lobi atau sistim pengenalan CV. Cahaya Lestari kepada pihak pemerintah terlebih lagi pihak CV. Cahaya Lestari menegaskan bahwa CV. cahaya lestari sudah terbilang lama berdirinya dan sudah banyak melakukan proyek yang sama.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengn Bapak Ibrahim Azhar Munzir, sebagai Direktur CV. Cahaya Lestari pada tanggal 25 february 2021.

## 1. Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Tentang perjanjian pemborongan ini telah diutarakan diatas, bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut :<sup>4</sup>

### a. Isi Perjanjian Pemborongan

Adapun isi dari perjanjian pemborongan pada umumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (*bestek*) dilengkapi dengan uraian tentang bahan materi, alat-alat, dan tenaga kerjaa yang dibutuhkan.
- 2) Penentuan tentang harga pemborongan.
- 3) Mengenai jangka waktu penyelesaian proyek
- 4) Mengenai sangsi dalam hal terjadinya wanprestasi.
- 5) Tentang resiko dalam hal terjadin overmacht.
- 6) Penyelesaian jika terjadi perselisihan.
- 7) Hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian pemborongan.<sup>5</sup>

### b. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Dengan adanya perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan. Adapun pihak-pihak yang melibatkan adalah pemberi Tugas (*Bouwheer*) yaitu, memberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. Si pemberi tugaslah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjanjian kerja.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yulian Nurhaida Selaku Adminstrasi dan keuangan CV Cahaya Lestari menjelaskan bahwa yang memberikan tugas pelaksanaan pemborongan proyek Sekolah Dasar Negeri 1 Sandik Batulayar Kabupaten Lombok Barat yaitu pihak Pejabat pengadaan barang/jasa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016.<sup>7</sup>

Adapun hubungan antara pemberi tugas dengan perencana jika pemberi tugas adalah pemerintah dan perencana juga dari pemerintah maka terdapat hubungan kedinasan. Jika pemberi tugas dari pemerintah dan atau swasta, perencana adalah pihak swasta yang bertindak sebagai penasihat pemberi tugas, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal. Sedangkan apabila pemberi tugas dari pemerintah atas swasta

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 65.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yulian Nurhaida Selaku Adminstrasi dan Keuangan CV. Cahaya Lestari pada tanggal 27 Februari 2021, Pukul 23:37, Wita.

dengan perencana dari pihak swasta yang bertindak sebagai wakil pemberi tugas (sebagai direksi) maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792-1819 KUHPerdara).

### 1. Pemborong (Kontraktor)

Pemborong adalah perseorangan atau badan hukum, swasta maupun pemerintah yang ditunjukkan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek.<sup>8</sup>

Dalam pemborongan pembangunan Gedung sekolah SD Negeri 1 Sandik Batulayar ini pemerintah menunjuk pihak CV. Cahaya Lestari sebagai pelaksana proyek tersebut. Penunjukan sebagai pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemberi tugas dapat dilaksanakan karena pihak CV. Cahaya Lestari dipercaya mampu menjalankan proyek tersebut.

### 2. Perencana (Arsitek)

Arsitek adalah perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan keahilannya mengerjakan perencanaan, pengawasan, penaksiran harga bangunan, memberi nasehat, persiapan dan melaksanakan proyek dibidang Teknik pembangunan untuk pemberi tugas.

### 3. Pengawas (Direkasi)

Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborongan. Definisi pengawas memberi petunjuk-petunjuk memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan, waktu pembangunan berlangsung dan akhirnya membuat penilaian opname dari pekerjaan. Selain itu, pada waktu pelelangan yaitu, mengadakan pengumuman pelelangan ialah mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan, memberikan penjelasan mengenai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) untuk pemborongan-pemborongan/ pembelian dan membuat berita acara penjelasan, melaksanakan pembukuan surat penawaran, mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Fungsi mewakili yang terbanyak dari direksi adalah pada fase pelaksanaan pekerjaan dimana direksi bertindak sebagai pengawas terhadap pekerjaan pemborong. Jadi kewenangan mewakili dari direksi ini ada selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi tugas secara tertulis dalam perjanjian yang bersangkutan bahwa dalam hal-hal tertentu hanya pemberi tugas yang berwenang menangani.<sup>10</sup>

Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian pemborongan yang seharusnya, yaitu :

- a. Penguasaan materi perjanjian meliputi objek dan syarat-syarat atau ketentuan yang akan disepakati.
- b. Penafsiran-penafsiran klausul perjanjian.
- c. Bahasa dalam perjanjian yang di sepakati.
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait.

<sup>8</sup>FX. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, 1987, Jakarta, hlm. 8.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 12.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 53.

e. Penyelesaian sengketa pemborongan.<sup>11</sup>

c. Jangka Waktu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Berakhirnya perjanjian pemborongan apabila :

1. Proyek bangunan telah selesai dikerjakan dan masa pemeliharaan telah berakhir. Penyerahan bangunan dilakukan oleh pihak pemborong kepada pihak pemberi tugas setelah proyek bangunan telah selesai secara keseluruhan yang dinyatakan dengan berita acara serah terima proyek bangunan yang ditanda tangani untuk kedua belah pihak serta dilampiri berita acara hasil pemeriksaan oleh tim penelitian serah terima proyek bangunan.
2. Pihak yang memborongkan menghentikan pemberi pemborongannya meskipun pekerjaannya telah dimulai, asal ia memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya, serta keuntungan yang hilang karenanya (Pasal 1611 KUHP data). Pemborongan bangunan juga dapat berakhir melalui putusan pengadilan, yaitu apabila apa yang telah dikerjakan oleh pemborong tidak sesuai dengan isi perjanjian meskipun telah di peringati beberapa kali maka dalam hal ini pemberi tugas (*bouwheer*) dapat meminta pengadilan supaya hubungan kerja diputuskan meskipun pekerjaan memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada pemborong guna pelaksanaan pekerjaan.<sup>12</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muzaini selaku pelaksana Proyek Sekolah Dasar Negeri 1 Sandik Batulayar bahwa jangka waktu pengerjaan proyek Sekolah Dasar Negeri 1 Sandik Batulayar sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam dokumen pengadaan yaitu selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai dari tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas samapai dengan tanggal Sepuluh Desember tahun Dua Ribu Enam Belas.

### **Penyelesaian Bila Terjadi Wanprestasi Baik Yang Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Maupun Yang Dilakukan Pihak CV. Cahaya Lestari**

Dalam hal pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara CV.Cahaya Lestari dengan pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan prestasi yang harus dipenuhi adalah ketiga prestasi tersebut, yakni dimana pihak CV. Cahaya lestari berkewajiban membangun Gedung Sekolah Dasar Negri 1 sandik batulayar dan pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan berkewajiban membayarkan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

1. Hambatan-Hambatan Dalam Pembangunan Proyek

Perjanjian pemborongan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dengan kata lain pihak pemberi tugas dan pihak pemborong yang harus mentaati klausul-klausul yang ada dalam perjanjian pemborongan tersebut. Apabila pihak

<sup>11</sup>Muhammad Rozi, *Perjanjian Pemborong Pekerjaan antara Pihak Swasta dengan Pihak Sekolah Baiti Jannati di Kecamatan Sunggal*, 2019, hlm. 13.

<sup>12</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisni*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 65.

pemborong wanprestasi dalam melaksanakan, maka sebagai akibat dari wanprestasi tersebut pihak pemborong dapat dikenai sanksi dengan yang tercantum dalam perjanjian pemborongan.<sup>13</sup>

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan dalam proyek pengerjaan yaitu, keadaan memaksa (*overmacht*) adalah bahwa debitur terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi dan hutang-hutangnya.<sup>14</sup>

Maksudnya dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kerja diluar kesalahan salah satu pihak. Persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan memaksa. Persoalan resiko adalah tuntutan dari suatu keadaan yang memaksa, sebagaimana ganti kerugian adalah tuntutan dari wanprestasi. Soal resiko diatur dalam bagian umum Buku III KUHPerdara, yaitu Pasal 1237.

Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (*overmacht/force majeure*), selain keadaan itu diluar kekuasaan kontraktor dan memaksa, keadaan yang timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh kontraktor. Bila kontraktor berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan pemberi tugas akan ditolak oleh hakim dan si kontraktor terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar penggantian kerugian.

Pada CV. Cahaya Lestari berdasarkan wawancara dengan bapak Ibrahim selaku Direktur CV. Cahaya Lestari menyatakan bahwa CV. Cahaya Lestari tidak pernah terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pembangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Sandik Batulayar.<sup>15</sup>

Akan tetapi jika terjadi wanprestasi dalam bentuk keterlambatan waktu penyelesaian pemborongan pembangunan sekolah maka pihak CV. Cahaya Lestari dengan pihak pemerintah cara penyelesaiannya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Melakukan negosiasi tentang perpanjangan waktu penyelesaian pemborongan jika kedua belah pihak sepakat untuk memberikan kesempatan penambahan waktu maka ganti rugi/denda akan dihitung setelah waktu penambahan habis tetapi pengerjaan pemborongan masih belum bisa diselesaikan. ganti rugi/denda atas keterlambatan waktu penyelesaian sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK dari setiap hari keterlambatan.

Selain bentuk keterlambatan waktu ada juga bentuk lain jika terjadi wanprestasi yaitu bahan yang tidak sesuai. Jika terjadi wanprestasi pihak CV. Cahaya Lestari akan mendapatkan teguran tersebut sebanyak tiga kali akan tetapi jika dari pihak CV Cahaya Lestari tersebut tidak mengindahkan teguran tersebut maka pihak pemerintah atau Dinas Pendidikan dan

<sup>13</sup>Muhammad Rozi, *Perjanjian Pemborong Pekerjaan antara Pihak Swasta dengan Pihak Sekolah Baiti Jannati di Kecamatan Seunggal*, 2019, hlm. 23.

<sup>14</sup>Parwahid Patrik, *Op., Cit.*, hlm. 23.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Azhar Munzir, sebagai Direktur CV. Cahaya Lestari pada tanggal 25 februari 2021.

kebudayaan Lombok Barat berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian/ memutus SPK dalam arti memutus Kerjasama dengan pihak CV. Cahaya Lestari.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembrongan yang terkait dengan tanggung jawab kontraktor dalam hal-hal yang berkenaan dengan penyimpangan pekerjaan dan isi perjanjian. Jika terbukti tidak melaksanakan pekerjaan perjanjian sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi penggunaan bahan bangunan dan peralatan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu bangunan maka setelah kontraktor yang dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari pengguna jasa pemborong, maka akan dikenakan sanksi berikut:

- a. Pemberi tugas akan menangguhkan pembayaran.
- b. Diadakan pembongkaran atau penggantian.
- c. Memasukan kedalam daftar hitam rekanan.
- d. Denda sebesar 10/000 (satu permil) dari biaya pekerjaan dengan ketentuan pemborong tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugasnya sampai dilaksanakan pemutusan pekerjaan maksimum kumulatif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya kegiatan.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kontrak maka garansi bank untuk hal ini berlaku bagi pihak pemberi pekerjaan yang mensyaratkan bahwa pemenang tender atau kontraktor harus memberikan bank garansi, pelaksanaan menjadi milik pemberi pekerjaan Borongan dan kepada pihak pemborong akan dikenai sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam rekanan.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti menyimpulkan bahwa didalam pelaksanaan perjanjian pemborongan proyek Sekolah Dasar Negeri 1 Sandik Batulayar bahwa CV. Cahaya Lestari dipercaya oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Gedung serbaguna. Dengan total harga pekerjaan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 60 (Enam Puluh Hari) Kalender Terhitung Sejak Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau dari tanggal Dua Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas dan didalam proyek tersebut tidak ada terjadi wanprestasi karna pihak CV. Cahaya Lestari Dengan pihak Pemerintah sama-sama melaksanakan perjanjian dengan sangat disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan jika terjadi wanprestasi dalam bentuk keterlambatan waktu penyelesaian pemborongan pembangunan sekolah maka pihak CV. Cahaya lestari dengan pihak pemerintah cara penyelesaiannya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Melakukan negosiasi tentang perpanjangan waktu penyelesaian pemborongan jika kedua belah pihak sepakat untuk memberikan kesempatan penambahan waktu maka ganti



rugi/denda akan dihitung setelah waktu penambahan habis tetapi pengerjaan pemborongan masih belum bisa diselesaikan. ganti rugi/denda atas keterlambatan waktu penyelesaian sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK dari setiap hari keterlambatan.

#### **Saran**

1. Diharapkan kepada pihak CV. Cahaya Lestari Kota Mataram agar didalam surat perjanjiannya memebrikan keuntungan atua jaminan bag pihak CV. Cahaya Lestari Sehingga pihak CV. Cahaya Lestari tidak mengalami kerugian dan mengantisipasi terjadinya resiko-resiko yang akan datang yang dapat merugikan satu pihak saja yaitu merugikan pihak CV. Cahaya Lestari saja hal tersebut dikarenakan pihak CV. Cahaya Lestari sering mengalami kerugian karena keterlambatan pembayaran oleh pihak pemerintah. misalnya keterlambatan pembayaran proyek. yang sudah hampir satu tahun belum dibayarkan oleh pihak pemerintah
2. Diharapkan bagi pihak Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah Kabupaten Lombok Barat agar lebih ketat dalam melaksanakan pengawasan didalam proyek pembangunan tersebut

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- FX. Djumialdji, 1987, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rozi, 2019, *Perjanjian Pemborong Pekerjaan antara Pihak Swasta dengan Pihak Sekolah Baiti Jannati di Kecamatan Sunggal*.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisni*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, *Peraturan presiden No 70 tahun 2012*.
- Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Malang, 2010.

##### **Wawancara**

- Hasil wawancara dengn Bapak Ibrahim Azhar Munzir, sebagai Direktur CV. Cahaya Lestari pada tanggal 25 february 2021.